



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR

Nomor : 421.1 / 17 / 2021

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENDATAAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs)
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan hasil Pendataan SDGs Desa Tahun 2021, maka perlu dilaksanakan Musyawarah Desa penetapan hasil pendataan SDGs Desa Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jatilor tentang Penetapan Hasil Pendataan SDGs Desa Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Desa Jatilor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 5/PR.03.01/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 perihal Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa;
 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 30/PR1.00/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Penegasan Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa;
 3. Surat Edaran Bupati Grobogan Nomor 421.1/241/2021 tanggal 23 April 2021 perihal Penegasan Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan hasil pendataan SDGs Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2021 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Data SDGs Desa memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa
- KETIGA : Pendataan Desa merupakan sensus partisipatoris dengan melibatkan seluruh warga desa secara inklusif dan partisipasi masyarakat desa dilakukan dengan cara menjadi anggota kelompok kerja pendataan, memberikan jawaban yang benar, lengkap, akurat dan memberikan masukan perbaikan tentang data SDGs Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 28 Mei 2021

KEPALA DESA JATILOR,

ttd

PURWADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR : 421.1/17/2021
TANGGAL : 28 MEI 2021

PENETAPAN HASIL PENDATAAN SDGs DESA
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021

NO	JENIS SURVEY	KETERANGAN
1.	Survey Desa Survey Desa yang telah diselesaikan terdiri dari data Lokasi desa, pemerintahan desa, musyawarah desa, regulasi, APBDes, aset desa, layanan, kerjasama, lembaga kemasyarakatan desa, BUMDes, unit usaha BUMDes, infrastuktur dan lainnya.	Lengkap
2.	Survey RT Jumlah RT yang telah didata sebanyak 23 (dua puluh tiga) RT dan sebanyak 7 (tujuh) RW, yang terdiri dari data diskripsi lokasi, pengurus RT/RW, lembaga ekonomi, industri, sarana ekonomi, fasilitas ekonomi, infrastruktur, lingkungan, bencana, mitigasi bencana, sarana pendidikan, kesehatan, kejadian luar biasa, agama/sosbud, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, keamanan, tindak kejahatan dan kegiatan warga.	Lengkap
3.	Survey Keluarga Jumlah Keluarga yang telah didata sebanyak 953 (Sembilan ratus lima puluh tiga) keluarga, yang terdiri dari data diskripsi lokasi, akses pendidikan, akses kesehatan, akses tenaga kesehatan, akses sarana prasarana, dan lain-lain.	Lengkap
4.	Survey Individu Jumlah individu yang telah didata sebanyak 2.721 (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu) jiwa, yang terdiri dari data individu, pekerjaan, penghasilan, kesehatan, disabilitas dan pendidikan.	Lengkap

KEPALA DESA JATILOR,

ttd

PURWADI